



PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

PENGUMUMAN

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS Tahunan")

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("Perseroan") telah mengadakan RUPS Tahunan ("Rapat"), pada:

Hari/tanggal : Rabu, 31 Mei 2017
 Tempat : Kantor Perseroan
 Gedung Graha Irama, Lantai 15-G
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta 12950
 Pukul : 10.18 - 10.46 WIB

Mata Acara:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang untuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan ISHADI;
- Direktur : Nyonya RINAWATI;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Independen : Nyonya NATALIA HANDAYANI.

Kehadiran Pemegang Saham:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 636.303.600 saham atau 95,26 % dari 668.000.089 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. a. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
 b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut), maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut), bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut) tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
 c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya
3. a. Mengangkat dan menetapkan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun berikutnya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : ALEXANDER TANZIL
 Komisaris : SANTOSO WIJAYA
 Komisaris Independen : NATALIA HANDAYANI

Direksi:

Direktur Utama : ISHADI
 Direktur (Independen) : RINAWATI

- b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. a. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya termasuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
 b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jakarta, 5 Juni 2017

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

Direksi